
 <p>RUMAH SAKIT JiWA DAERAH SURAKARTA</p>	MENGGUNAKAN ASRAMA RUMAH SAKIT JiWA DAERAH SURAKARTA		
	NO. DOKUMEN 03.30.16	NO. REVISI 04	HALAMAN 1/1
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 01 Februari 2018	 <p>Ditetapkan Direktur Dr. R. Basoeki Soetardjo, MMR NIP. 195810181986031009</p>	
PENGERTIAN	Menggunakan Asrama adalah : penggunaan asrama RS. Jiwa Daerah Surakarta beserta fasilitasnya oleh Mahasiswa praktek / Pembimbing / Pengguna dari Institusi lain .		
TUJUAN	Menyediakan penginapan bagi Mahasiswa praktek / Pembimbing / Pengguna dari Institusi lain untuk memudahkan pelaksanaan tugasnya.		
KEBIJAKAN	Asrama RS. Jiwa Daerah Surakarta disediakan bagi Mahasiswa praktek / Pembimbing / Pengguna dari Institusi lain . yang membutuhkan penginapan. (Peraturan Direktur RS. Jiwa Daerah Surakarta tentang Kebijakan Administrasi)		
PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengguna asrama mengajukan permohonan kepada Direktur . 2. Permohonan yang telah disetujui Direktur ditindak lanjuti ,yaitu berkoordinasi dengan pengelola asrama. 3. Pengelola asrama mempersiapkan kamar sesuai kebutuhan. 4. Pengguna asrama yang datang pada jam kerja langsung di antar ke asrama oleh petugas. 5. Pengguna asrama yang datang di luar jam kerja, melapor kepada Petugas SATPAM untuk diberi kunci kamar asrama. 6. Pengelola asrama menjelaskan tata tertib/peraturan yang berlaku. 7. Petugas administrasi menyiapkan administrasi pembayaran sewa asrama. 8. Setelah selesai menggunakan asrama kunci diserahkan kembali kepada petugas/Pengelola asrama. 		
UNIT TERKAIT	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagian Umum. 2. Sub Bagian Perbendaharaan dan Verifikasi (UPER) 2. Sub Bagian Kepegawaian TU dan Hukum 3. SATPAM 		